



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

N a m a L e n g k a p : AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB
Tempat Lahir : Terbanggi Besar
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 27 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT/RW -/- Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 Sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;

Anak di dampingi oleh Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara (LBH-ANTARA) Lampung Tengah yang beralamat di Jalan Apel No.30 Bandar Jaya Barat Terbanggi Besar Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/LBH-Antara/IV/2019 tertanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 39/SK/2019/PN.Gns tanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal
4 April 2019 Nomor Register : 54/KA/III/2019;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 10 April 2019 No. 14/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 April 2019 No. 14/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya dengan alasan Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan sdr M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah), sdr. EEN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. IYUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019 bertempat di Jalur Alternatif melinting Bilabong Kamp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya dirumah sdr.EEN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB mengajak sdr. M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah), sdr. EEN (Daftar Pencarian Orang) dan sdr IYUNG (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari uang dengan berkata "*ayok kita ke atas nyari duit*" lalu sdr.M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah), sdr.EEN (DPO), sdr.IYUNG (DPO) menjawab "*ayok*", lalu anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB bersama dengan sdr M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah), sdr.EEN (DPO), sdr.IYUNG (DPO) berjalan kaki menuju Melinting Bilabong Kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah saat itu Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB dan sdr.EEN (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, setiba dilokasi Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB, sdr.M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah), sdr.EEN (DPO), sdr.IYUNG (DPO) bersembunyi di dalam semak-semak pinggirj alan. Sekira pukul 15.00 wib saksi BAYU IRAWAN Bin PRIYATNO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH melintas di Jalur Alternatif melinting Bilabong Kamp.Terbanggi Besar Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, lalu Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB, sdr.M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara lain), sdr.EEN (DPO) dan sdr.IYUNG (DPO) menghadang saksi BAYU IRAWAN Bin PRIYATNO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH hingga saksi BAYU IRAWAN Bin PRIYATNO terjatuh, kemudian Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB dan sdr.EEN (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah kanan dan kiri kepala saksi BAYU IRAWAN Bin PRIYATNO agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, lalu sdr M.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiami 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BAYU IRAWAN Bin PRIYATNO, kemudian sdr. M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah) mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan mengantonginya, selanjutnya sdr. EEN (DPO) dan sdr. IYUNG (DPO) melarikan diri kesemak semak sedangkan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol. BG 6014 VH dan membonceng sdr. M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah) lalu mengantar sdr. M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah) pulang kerumah, kemudian sdr. M. KOHIRI Bin AHMAD BASRI (diputus dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah HandPhone Xiami 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut kepada Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB, setelah itu Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol. BG 6014 VH menuju rumah sdr.EEN (DPO) untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH;

Bahwa akibat perbuatan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Als KITING Bin M. RUSDI AKIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Khoiri Bin Ahmad Basri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya pengambilan berupa barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan;
- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak Ahmad Zulfikri Ulya, Saudara Een (DPO);
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu saksi mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya, Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan peran dari Saudara Iyung (DPO) mengawasi situasi.;
- Bahwa kerugian yang saksi Bayu Irawan alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

2. Bayu Irawan Bin Priyanto, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya pengambilan berupa barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak Ahmad Zulfikri Ulya, Saudara Een (DPO);

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya, Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan peran dari Saudara Iyung (DPO) mengawasi situasi.;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang Anak berikan di depan Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO);

- Bahwa pada awalnya dirumah Saudara Een (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Anak Ahmad Zulfikri Ulya mengajak saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) untuk mencari uang dengan berkata “*ayok kita keatas nyari duit*” lalu saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) menjawab “*ayok*”, lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) berjalan kaki menuju Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, setiba dilokasi Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) bersembunyi di dalam semak-semak pinggir jalan. Sekira pukul 15.00 WIB saksi Bayu Irawan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH melintas di Jalur Alternatif melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) menghadang saksi Bayu Irawan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH hingga saksi Bayu Irawan terjatuh, kemudian Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah kanan dan kiri kepala saksi Bayu Irawan agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, lalu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, kemudian saksi M. Khoiri mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan mengantonginya, selanjutnya Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) melarikan diri ke semak semak sedangkan Anak

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zulfikri Ulya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan mengantarkan saksi M. Khoiri pulang kerumah, kemudian saksi M. Khoiri menyerahkan 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut kepada Anak Ahmad Zulfikri Ulya, setelah itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH menuju rumah Saudara Een (DPO).;

- Bahwa selanjutnya Anak Ahmad Zulfikri Ulya menjual 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan sisanya sebesar seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO);

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan peran dari Saudara Iyung (DPO) mengawasi situasi.;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO);

- Bahwa pada awalnya dirumah Saudara Een (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Anak Ahmad Zulfikri Ulya mengajak saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) untuk mencari uang dengan berkata "ayok kita keatas nyari duit" lalu saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) menjawab "ayok", lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) berjalan kaki menuju Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, setiba dilokasi Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) bersembunyi di dalam semak-semak pinggir jalan. Sekira pukul 15.00 WIB saksi Bayu Irawan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH melintas di Jalur Alternatif melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) menghadang saksi Bayu Irawan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH hingga saksi Bayu Irawan terjatuh, kemudian Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah kanan dan kiri kepala saksi Bayu Irawan agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, lalu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, kemudian saksi M. Khoiri mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan mengantonginya, selanjutnya Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) melarikan diri ke semak semak sedangkan Anak Ahmad Zulfikri Ulya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan mengantarkan saksi M. Khoiri pulang kerumah, kemudian saksi M. Khoiri menyerahkan 1 (satu) buah HandPhone Xiami 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut kepada Anak Ahmad Zulfikri Ulya, setelah itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH menuju rumah Saudara Een (DPO).;

- Bahwa selanjutnya Anak Ahmad Zulfikri Ulya menjual 1 (satu) buah HandPhone Xiami 4A warna putih Silver Gold sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan sisanya sebesar seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO);

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiami 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan peran dari Saudara Iyung (DPO) mengawasi situasi.;

- Bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Ahmad Zulfikri Ulya dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya dirumah Saudara Een (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Anak Ahmad Zulfikri Ulya mengajak saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) untuk mencari uang dengan berkata “*ayok kita keatas nyari duit*” lalu saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) menjawab “*ayok*”, lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) berjalan kaki menuju Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, setiba dilokasi Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO), Saudara Iyung (DPO) bersembunyi di dalam semak-semak pinggir jalan. Sekira pukul 15.00 WIB saksi Bayu Irawan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH melintas di Jalur Alternatif melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, lalu Anak Ahmad Zulfikri Ulya, saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) menghadang saksi Bayu Irawan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH hingga saksi Bayu Irawan terjatuh, kemudian Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah kanan dan kiri kepala saksi

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Irawan agar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, lalu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, kemudian saksi M. Khoiri mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan mengantonginya, selanjutnya Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) melarikan diri ke semak semak sedangkan Anak Ahmad Zulfikri Ulya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan mengantarkan saksi M. Khoiri pulang kerumah, kemudian saksi M. Khoiri menyerahkan 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut kepada Anak Ahmad Zulfikri Ulya, setelah itu Anak Ahmad Zulfikri Ulya pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH menuju rumah Saudara Een (DPO).; selanjutnya Anak Ahmad Zulfikri Ulya menjual 1 (satu) buah HandPhone Xiomi 4A warna putih Silver Gold sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan sisanya sebesar seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya mengambil barang berupa sepeda motor, handphone dan uang adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi Bayu Irawan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut.;

Menimbang, bahwa Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH, 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Alternatif Melinting Bilabong Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melakukannya bersama dengan Anak Ahmad Zulfikri Ulya bersama dengan saksi M. Khoiri, Saudara Een (DPO) dan Saudara Iyung (DPO).;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu saksi M. Khoiri mengambil 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi 4A warna putih Silver Gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM C an.BAYU IRAWAN, STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH milik saksi Bayu Irawan, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya dan Saudara Een (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau, sedangkan peran Anak Ahmad Zulfikri Ulya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Pink Nopol.BG 6014 VH dan peran dari Saudara Iyung (DPO) mengawasi situasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 16 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB tertanggal 4 April 2019 Nomor Register : 54/KA/III/2019 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak diberi tindakan “Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak / LPKA”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa akan tetapi mengenai lamanya hukuman tidak sependapat karena terlalu tinggi, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung selama 1 (satu) tahun karena karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Anak mengakibatkan korban Bayu Irawan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;
3. Anak belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Anak AHMAD ZULFIKRI ULYA Bin M. RUSDI AKIB untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 25 April 2019, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh SUKARSONO. S., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta tanpa dihadiri oleh petugas LIMAS serta oleh Orang Tua Anak dan dihadapan Anak serta dihadiri Penasehat Hukum Anak.;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

SUKARSONO. S.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)